



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.17/MEN/2008**

**TENTANG
KAWASAN KONSERVASI
DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka dipandang perlu untuk mengatur Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
11. Peraturan Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2004 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
2. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
3. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
4. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
5. Rencana strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

6. Rencana pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
7. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
8. Kawasan konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
9. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
10. Kearifan lokal adalah adat istiadat dan/atau tradisi sekelompok masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum nasional.
11. Benda peninggalan sejarah adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun; dan/atau benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
12. Situs budaya tradisional adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya dan/atau kearifan tradisional.
13. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
14. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
16. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
17. Direktur jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang konservasi kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
18. Dinas adalah satuan perangkat kerja daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

19. Unit pengelola kawasan konservasi adalah satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi yang berbentuk UPT pusat, SKPD atau UPT daerah atau bagian unit dari satuan organisasi yang menangani konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
20. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
21. Kawasan konservasi maritim adalah daerah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil.
22. Daerah perlindungan adat maritim adalah daerah yang dilindungi yang masyarakatnya mempunyai adat istiadat dan atau tradisi kemaritiman yang sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil serta tidak bertentangan dengan hukum nasional.
23. Daerah perlindungan budaya maritim adalah lokasi yang dilindungi dimana terdapat benda peninggalan sejarah dan/atau tempat ritual keagamaan atau adat yang berkaitan dengan budaya kemaritiman.

Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu untuk memberi acuan atau pedoman dalam melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya.
- (2) Sasaran pengaturan kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- a. kategori kawasan konservasi;
- b. penetapan kawasan konservasi;
- c. kewenangan pengelolaan kawasan konservasi; dan
- d. pola dan tata cara pengelolaan kawasan konservasi.

BAB II KATEGORI KAWASAN KONSERVASI

Pasal 4

- (1) Kategori kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri dari:
 - a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut KKP3K;
 - b. Kawasan Konservasi Maritim, yang selanjutnya disebut KKM;
 - c. Kawasan Konservasi Perairan, yang selanjutnya disebut KKP; dan
 - d. Sempadan Pantai.
- (2) KKP dan Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 5

Jenis KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Suaka pesisir;
- b. Suaka pulau kecil;
- c. Taman pesisir; dan
- d. Taman pulau kecil.

Pasal 6

- (1) KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat ditetapkan sebagai suaka pesisir, apabila memenuhi kriteria:
 - a. merupakan wilayah pesisir yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan/atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;
 - b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di wilayah pesisir yang masih asli dan/atau alami;
 - c. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan
 - d. mempunyai kondisi fisik wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.
- (2) KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat ditetapkan sebagai suaka pulau kecil, apabila memenuhi kriteria:
 - a. merupakan pulau kecil yang menjadi tempat hidup dan berkembangbiaknya (habitat) suatu jenis atau beberapa sumberdaya alam hayati yang khas, unik, langka dan dikhawatirkan akan punah, dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis-jenis biota migrasi tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan, dan/atau pelestarian;

- b. mempunyai keterwakilan dari satu atau beberapa ekosistem di pulau kecil yang masih asli dan/atau alami;
 - c. mempunyai luas wilayah pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelangsungan habitat jenis sumberdaya ikan yang perlu dilakukan upaya konservasi dan dapat dikelola secara efektif; dan
 - d. mempunyai kondisi fisik wilayah pulau kecil yang rentan terhadap perubahan dan/atau mampu mengurangi dampak bencana.
- (3) KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dapat ditetapkan sebagai taman pesisir, apabila memenuhi kriteria:
- a. merupakan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
 - b. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan
 - c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.
- (4) KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat ditetapkan sebagai taman pulau kecil, apabila memenuhi kriteria:
- a. merupakan pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
 - b. mempunyai luas pulau kecil/gugusan pulau dan perairan di sekitarnya yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pulau kecil yang berkelanjutan; dan
 - c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.

Pasal 7

Jenis KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Daerah perlindungan adat maritim; dan
- b. Daerah perlindungan budaya maritim.

Pasal 8

(1) KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat ditetapkan sebagai daerah perlindungan adat maritim apabila memenuhi kriteria:

- a. wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional dan lembaga adat yang masih berlaku;

- b. mempunyai aturan lokal/kesepakatan adat masyarakat yang diberlakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - c. tidak bertentangan dengan hukum nasional.
- (2) KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat ditetapkan sebagai daerah perlindungan budaya maritim apabila memenuhi kriteria:
- a. tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus;
 - b. situs sejarah kemaritiman yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya yang perlu dilindungi bagi tujuan pelestarian dan pemanfaatan guna memajukan kebudayaan nasional; dan
 - c. tempat ritual keagamaan atau adat.

BAB III PENETAPAN KKP3K DAN KKM

Bagian Kesatu KKP3K

Pasal 9

Penetapan KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sesuai dengan kepentingannya dilaksanakan melalui tahapan:

- a. usulan inisiatif calon KKP3K;
- b. identifikasi dan inventarisasi KKP3K;
- c. pencadangan KKP3K;
- d. penetapan KKP3K; dan
- e. penataan batas KKP3K .

Paragraf 1 Usulan Inisiatif Calon KKP3K

Pasal 10

- (1) Usulan inisiatif calon KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat diajukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan hukum, pemerintah, atau pemerintah daerah.
- (2) Pengajuan usulan insiatif calon KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Menteri dengan tembusan gubernur dan bupati/walikota terkait;
 - b. Gubernur dengan tembusan Menteri dan bupati/walikota terkait; atau
 - c. Bupati/Walikota dengan tembusan Menteri dan gubernur.
- (3) Berdasarkan usulan inisiatif calon KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian usulan calon KKP3K.

Paragraf 2

Identifikasi dan Inventarisasi KKP3K

Pasal 11

- (1) Berdasarkan penilaian usulan inisiatif calon KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) selanjutnya Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan inventarisasi untuk mengumpulkan data, informasi, dan analisis sebagai bahan rekomendasi calon KKP3K.
- (2) Data, informasi, dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa potensi biofisik kawasan termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, sosial ekonomi dan budaya masyarakat, serta kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. kajian literatur;
 - b. survei dan penilaian potensi;
 - c. konsultasi publik; dan
 - d. rekomendasi calon kawasan konservasi.

Pasal 12

Kajian literatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, mencakup kegiatan antara lain:

- a. mengumpulkan data sekunder biofisik kawasan termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, sosial ekonomi dan budaya masyarakat, serta kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- b. mengumpulkan data keadaan umum yang meliputi luas, letak geografis dan batas, serta status, dan sejarah singkat kawasan;
- c. pengadaan peta-peta dasar, peta tematik, peta bathymetri; dan
- d. melakukan analisis data awal.

Pasal 13

- (1) Kegiatan survei dan penilaian potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan antara lain:
 - a. data keadaan fisik yang meliputi iklim, keadaan pantai dan perairan, topografi areal survei, oseanografis, dan potensi lainnya;
 - b. data keadaan biologis yang meliputi keanekaragaman ekosistem, spesies perairan dan lingkungannya; dan
 - c. data sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang meliputi jumlah dan penyebaran penduduk, mata pencaharian, pendidikan, agama dan kepercayaan, infrastruktur, jenis benda cagar budaya, kearifan lokal, dan rencana pengembangan wilayah.

- (2) Berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis untuk memperoleh:
 - a. tujuan pembentukan kawasan konservasi;
 - b. nilai kepentingan konservasi pada level ekosistem;
 - c. nilai kepentingan konservasi pada level jenis ikan;
 - d. nilai kepentingan sosial, ekonomi dan budaya;
 - e. tingkat luasan kawasan konservasi dalam melindungi plasma nutfah dan interkoneksi ekologis dari populasi, spesies dan komunitas; dan/atau
 - f. gambaran umum kondisi geografis lokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan survei dan penilaian potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan menjangkau aspirasi langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan antara lain dilakukan melalui:

- a. tatap muka atau diskusi kelompok terfokus;
- b. pemberian kuesioner dan/atau wawancara;
- c. lokakarya/workshop; dan
- d. komunikasi melalui media massa dan/atau elektronik.

Pasal 15

- (1) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan pencadangan KKP3K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
 - a. lokasi dan luas calon kawasan konservasi dengan batas-batas koordinat yang jelas dengan peta skala 1 : 50.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah kabupaten/kota, dan skala 1 : 250.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah;
 - b. potensi KKP3K dan usulan alternatif jenis calon KKP3K;
 - c. arahan umum tindak lanjut pengelolaan calon KKP3K termasuk kelembagaan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pencadangan KKP3K.

Paragraf 3 Pencadangan KKP3K

Pasal 16

- (1) Pencadangan KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penetapan pencadangan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. calon KKP3K pada lokasi dengan luas dan batas-batas koordinat yang jelas di atas peta dengan skala 1 : 50.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah kabupaten/kota, dan skala 1 : 250.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah;
 - b. jenis KKP3K; dan
 - c. penunjukan unit pengelola kawasan di bawah kewenangannya untuk melakukan tindak lanjut persiapan pengelolaan KKP3K dengan tugas menyusun rencana pengelolaan, mengkaji ulang luasan dan batas-batas serta melakukan sosialisasi dan pemantapan pengelolaan.
- (3) Pencadangan KKP3K yang telah ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diusulkan kepada Menteri untuk proses penetapan KKP3K.

Paragraf 4 Penetapan KKP3K

Pasal 17

- (1) Berdasarkan usulan penetapan KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Menteri melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
 - a. kelengkapan data dan informasi mengenai potensi sumber daya ikan, lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi;
 - b. kelayakan usulan KKP3K untuk ditetapkan menjadi satu jenis KKP3K; dan
 - c. luas dan batas KKP3K yang mendukung fungsi kawasan;
 - d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menetapkan KKP3K yang antara lain memuat:
 - a. lokasi, luas dan batas koordinat KKP3K yang ditetapkan diatas peta dengan skala 1 : 50.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah kabupaten/kota, dan skala 1 : 250.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah;
 - b. jenis KKP3K.
- (4) Penetapan KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan:
 - a. mengumumkan dan mensosialisasikan KKP3K kepada publik; dan
 - b. menunjuk panitia/pejabat pemerintah/pemerintah daerah untuk melakukan penataan batas KKP3K.

Paragraf 5
Penataan Batas KKP3K

Pasal 18

- (1) Penataan batas KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilakukan berdasarkan penetapan KKP3K dengan tahapan kegiatan:
 - a. perancangan penataan batas;
 - b. pemasangan tanda batas;
 - c. pengukuran batas;
 - d. pemetaan batas kawasan;
 - e. sosialisasi penandaan batas kawasan;
 - f. pembuatan berita acara tata batas; dan
 - g. pengesahan batas kawasan.
- (2) Perancangan penataan batas KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang merupakan persiapan kegiatan penandaan batas kawasan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan dan analisis data;
 - b. proyeksi batas di atas peta;
 - c. penetapan jenis tanda batas; dan
 - d. persiapan alat dan bahan.
- (3) Pemasangan tanda batas KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa tanda batas alam seperti alur sungai dan garis pantai dan tanda batas buatan seperti titik referensi, rambu, buoy, papan informasi, atau pal batas sesuai posisi geografis yang dicatat dalam bentuk titik koordinat dan dikaitkan dengan titik referensi.
- (4) Kegiatan pengukuran batas KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan setelah diperoleh peta batas kawasan untuk menentukan arah dan jarak antara 2 (dua) titik tanda batas di lapangan.
- (5) Peta batas kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat di atas peta dasar yang berskala 1 : 50.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah kabupaten/kota, dan skala 1 : 250.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah.
- (6) Pemetaan batas kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dirinci menurut peta batas dan berita acara tata batas kawasan konservasi.
- (7) Sosialisasi penandaan batas kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penataan batas.
- (8) Pengesahan batas KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan dengan Keputusan Menteri yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peta batas yang sudah ditandatangani oleh semua anggota panitia tata batas.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penataan batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan oleh panitia tata batas yang ditetapkan oleh Menteri, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Panitia tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan keanggotaan yang terdiri dari instansi pemerintah, pemerintah daerah yang terkait, antara lain:
 - a. Departemen Kelautan dan Perikanan;
 - b. Dinas Hidro Oseanografi TNI-AL;
 - c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - d. Bakosurtanal;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi atau kabupaten/kota;
 - f. Dinas/satuan kerja perangkat daerah yang terkait di provinsi/kabupaten/kota; dan
 - g. Instansi lain yang dianggap perlu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penataan batas ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua KKM

Pasal 20

Penetapan KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sesuai kepentingannya dilaksanakan melalui tahapan:

- a. usulan inisiatif calon KKM;
- b. penilaian kelayakan calon KKM; dan
- c. penetapan KKM.

Paragraf 1 Usulan Inisiatif Calon KKM

Pasal 21

- (1) Usulan inisiatif calon KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat diajukan oleh orang perseorangan, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan hukum, pemerintah, atau pemerintah daerah.
- (2) Pengajuan usulan inisiatif calon KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Menteri dengan tembusan gubernur dan bupati/walikota terkait;
 - b. Gubernur dengan tembusan Menteri dan bupati/walikota terkait; atau
 - c. Bupati/Walikota dengan tembusan Menteri dan gubernur.

- (3) Berdasarkan usulan inisiatif calon KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan penilaian kelayakan.

Paragraf 2
Penilaian Kelayakan calon KKM

Pasal 22

- (1) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan pengumpulan data, informasi dan analisis.
- (2) Berdasarkan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan rekomendasi terhadap usulan inisiatif calon KKM.
- (3) Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap aspek:
- a. kelengkapan data dan informasi mengenai potensi nilai arkeologi historis-khusus, situs sejarah kemaritiman, dan tempat ritual keagamaan atau adat;
 - b. kelayakan usulan calon KKM untuk ditetapkan menjadi satu jenis KKM; dan
 - c. tujuan pengelolaan KKM.

Paragraf 3
Penetapan KKM

Pasal 23

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) Menteri menetapkan KKM yang memuat:

- a. jenis KKM;
- b. kewenangan pengelolaan KKM; dan
- c. posisi geografis dan/atau wilayah administratif KKM;
- d. peta KKM skala 1 : 50.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah kabupaten/kota, dan skala 1 : 250.000 untuk kawasan konservasi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah.

BAB IV
KEWENANGAN PENGELOLAAN KKP3K DAN KKM

Bagian Pertama
Pengelolaan KKP3K

Pasal 24

Kewenangan pengelolaan KKP3K dilaksanakan oleh:

- a. pemerintah untuk kawasan konservasi nasional;
- b. pemerintah daerah provinsi untuk kawasan konservasi provinsi; dan
- c. pemerintah daerah kabupaten/kota untuk kawasan konservasi kabupaten/kota.

Pasal 25

- (1) Kewenangan pengelolaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
 - a. perairan dan/atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas provinsi; dan
 - b. perairan dan/atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
 - 1) nilai dan kepentingan konservasi nasional dan/atau internasional;
 - 2) secara ekologis dan geografis bersifat lintas negara;
 - 3) mencakup habitat yang menjadi wilayah ruaya jenis ikan tertentu; dan
 - 4) potensial sebagai warisan alam dunia atau warisan wilayah regional.
- (2) Kewenangan pengelolaan oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:
 - a. perairan dan/atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangan pengelolaan provinsi sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kawasan konservasi perairan dan/atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas kabupaten/kota.
- (3) Kewenangan pengelolaan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:
 - a. perairan laut sepertiga dari wilayah kewenangan pengelolaan provinsi; dan
 - b. perairan payau, perairan tawar, dan/atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada dalam wilayah kewenangannya.

Bagian Kedua Pengelolaan KKM

Pasal 26

- (1) Kewenangan pengelolaan KKM untuk daerah perlindungan adat maritim dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk kawasan konservasi kabupaten/kota
- (2) Kewenangan pengelolaan KKM untuk daerah perlindungan budaya maritim dilaksanakan oleh:
 - a. pemerintah daerah provinsi untuk kawasan konservasi provinsi; dan
 - b. pemerintah daerah kabupaten/kota untuk kawasan konservasi kabupaten/kota.

Pasal 27

- (1) Kewenangan pengelolaan daerah perlindungan adat maritim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), meliputi daratan dan perairan dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau kecamatan dalam wilayah administratif kabupaten/kota.
- (2) Kewenangan pengelolaan daerah perlindungan budaya maritim oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perairan laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota;
 - b. daerah perlindungan budaya maritim yang berada di dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas kabupaten/kota
- (3) Kewenangan pengelolaan daerah perlindungan budaya maritim oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. perairan laut sepertiga dari wilayah kewenangan pengelolaan provinsi; dan
 - b. perairan payau, perairan tawar, dan/atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada dalam wilayah kewenangannya.

Pasal 28

Kewenangan Pengelolaan KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan/atau KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan oleh unit pengelola kawasan konservasi.

BAB V POLA DAN TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 29

Pola dan tata cara pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diselenggarakan melalui:

- a. perencanaan kawasan konservasi;
- b. pola pengelolaan kawasan konservasi; dan
- c. tata cara pengelolaan kawasan konservasi.

Bagian Kesatu
Perencanaan KKP3K dan KKM

Pasal 30

- (1) Perencanaan KKP3K dan KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, mengacu pada rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Perencanaan KKP3K dan KKM disusun dalam tingkatan rencana pengelolaan KKP3K dan KKM yang terdiri dari:
 - a. rencana jangka panjang;
 - b. rencana jangka menengah; dan
 - c. rencana kerja tahunan.
- (3) Perencanaan pengelolaan KKP3K dan KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kawasan konservasi nasional dipersiapkan dan disusun oleh unit pengelola kawasan konservasi yang dinilai dan disahkan oleh Menteri.
- (4) Perencanaan pengelolaan KKP3K dan KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kawasan konservasi provinsi atau kabupaten/kota dipersiapkan dan disusun oleh unit pengelola kawasan konservasi yang dinilai dan disahkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Perencanaan KKP3K dan KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, berdasarkan kajian aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya masyarakat, kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan lokal, yang dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, daerah, sektor terkait, masyarakat, dan berwawasan global.
- (6) Perencanaan pengelolaan KKP3K dan KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana teknis yang antara lain memuat rencana tata letak/rencana tapak (site plan), rencana desain infrastruktur, rencana kegiatan wisata alam dan interpretasi, serta rencana teknis kegiatan perikanan berkelanjutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Pola pengelolaan KKP3K dan KKM

Pasal 31

- (1) Pola pengelolaan KKP3K dan KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan melalui sistem zonasi.
- (2) Sistem zonasi KKP3K dan KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. zona inti;

- b. zona pemanfaatan terbatas; dan/atau
 - c. zona lainnya sesuai dengan peruntukan kawasan.
- (3) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dimiliki setiap jenis KKP3K dan KKM.
- (4) Setiap jenis KKP3K dan KKM dapat memiliki satu atau lebih zonasi sesuai dengan luasan dan karakter bio-fisik serta sosial ekonomi dan budaya KKP3K dan KKM.

Pasal 32

- (1) Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, antara lain diperuntukkan:
- a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 - b. perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - c. perlindungan situs budaya/adat tradisional;
 - d. penelitian; dan/atau
 - e. pendidikan.
- (2) Zona Pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b antara lain diperuntukkan:
- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. pariwisata dan rekreasi;
 - c. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - d. pendidikan.
- (3) Zona lainnya merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona rehabilitasi.

Pasal 33

- (1) Zona inti dalam KKP3K dapat terdiri dari:
- a. Daerah tempat berpijah (*spawning ground*), tempat bertelur (*nesting site*), daerah asuhan (*nursery ground*), tempat mencari makan (*feeding ground*) ikan dan/atau biota perairan lainnya;
 - b. Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang relatif masih utuh dan tidak terganggu; dan
 - c. Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang unik dan rentan terhadap perubahan.
- (2) Zona inti untuk KKM pada daerah perlindungan adat maritim dapat terdiri dari:

- a. bagian dari daerah perlindungan adat yang menurut ketentuan adat sangat disakralkan; dan/atau
 - b. infrastruktur adat yang menurut ketentuan adat harus dilestarikan
- (3) Zona inti untuk KKM pada daerah perlindungan budaya maritim dapat terdiri dari bagian dari benda peninggalan sejarah atau tempat ritual keagamaan/adat yang karena sifatnya relatif tidak boleh diganggu.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengelolaan KKP3K dan KKM

Paragraf 1
Tata Cara Pengelolaan KKP3K

Pasal 34

- (1) Tata cara pengelolaan KKP3K dilakukan melalui strategi dan upaya pokok pengelolaan KKP3K.
- (2) Strategi pengelolaan KKP3K sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penguatan pengelolaan KKP3K, dan
 - b. peningkatan sosial ekonomi masyarakat sekitar KKP3K.
- (3) Strategi dalam penguatan pengelolaan KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui upaya-upaya pokok antara lain:
- a. perlindungan dan pelestarian KKP3K;
 - b. pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi;
 - c. monitoring sumberdaya;
 - d. rehabilitasi habitat dan populasi;
 - e. pengawasan;
 - f. pembangunan infrastruktur/sarana prasarana;
 - g. penelitian;
 - h. pendidikan;
 - i. pariwisata dan rekreasi; atau
 - j. perikanan berkelanjutan;
- (4) Strategi dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat di KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. penumbuh-kembangan peran serta masyarakat dan keterlibatan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Perlindungan dan pelestarian KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:

- a. perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumberdaya alam hayati dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. penjagaan, pencegahan dan pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
 - c. pengelolaan jenis sumberdaya alam hayati beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 - d. alur migrasi biota perairan;
 - e. pemulihan dan rehabilitasi ekosistem;
 - f. penutupan kawasan.
- (2) Pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeliharaan, penggantian yang hilang secara berkala, dan rekonstruksi dalam hal terjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.
 - (3) Monitoring sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui kegiatan pemantauan tingkat perkembangan pelaksanaan pengelolaan, kebutuhan dan permasalahan yang timbul di lapangan, dan penyelesaian permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam pengelolaan,
 - (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala minimal sekali dalam satu tahun dan insidental apabila ditengarai adanya penyimpangan atau permasalahan oleh unit pengelola kawasan konservasi maupun unit kerja pembina.
 - (5) Rehabilitasi habitat dan populasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d, dilakukan melalui kegiatan pemulihan struktur, fungsi, dan dinamika populasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, perbaikan ekosistem, re-stocking jenis dan penutupan sementara kawasan dalam rangka pemulihan, pengkayaan sumberdaya hayati, perlindungan spesies biota laut agar tumbuh secara alami, dan menghindari terjadinya alien spesies.
 - (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e, dilakukan melalui kegiatan penjagaan dan/atau patroli oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - (7) Pembangunan infrastruktur/sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf f, dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas aksesibilitas, pengelolaan, pelayanan, komunikasi dan informasi.
 - (8) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf g dilakukan melalui kegiatan penelitian dasar dan penelitian terapan untuk kepentingan konservasi.

- (9) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf h dilakukan melalui kegiatan widya wisata, pendidikan dan penyuluhan konservasi, bina cinta alam, interpretasi dan pemanduan pengunjung, dan pusat informasi.
- (10) Pariwisata dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf i dilakukan melalui kegiatan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (11) Perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf j dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan perikanan tradisional yang ramah lingkungan.

Pasal 36

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a, dilakukan di dalam dan di sekitar KKP3K dengan:
 - a. penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
 - b. penguatan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
 - c. perlindungan kepentingan masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak sehat;
 - d. upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses kepada sumber daya;
 - e. pemberian akses pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya dengan memperhatikan aspek spesifik site, adaptif, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan, keberlanjutan, dan kelestarian serta dalam pelaksanaannya tidak mengubah status dan fungsi kawasan, tidak memberikan hak kepemilikan atas kawasan dan hanya hak pemanfaatan yang diatur, serta merupakan bagian pengelolaan yang dilakukan secara utuh.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penguatan sumber daya manusia dengan pelatihan dan penguatan kelembagaan dengan pembentukan kelompok masyarakat konservasi.

Pasal 37

Penumbuh-kembangan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b antara lain dilakukan melalui:

- a. memberi saran, informasi dan pertimbangan;
- b. memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pengawasan kegiatan; dan
- d. ikut menjaga dan memelihara KKP3K.

Paragraf 2 Tata Cara Pengelolaan KKM

Pasal 38

- (1) Tata cara pengelolaan KKM dilakukan melalui strategi dan upaya pokok pengelolaan KKM.
- (2) Strategi pengelolaan KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penguatan pengelolaan KKM, dan
 - b. peningkatan sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar KKM.
- (3) Strategi penguatan pengelolaan KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya-upaya pokok, antara lain:
 - a. perlindungan dan pelestarian KKM;
 - b. pengawasan;
 - c. pembangunan infrastruktur/sarana prasarana;
 - d. penelitian;
 - e. pendidikan; dan
 - f. pariwisata dan rekreasi;
- (4) Strategi dalam peningkatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui upaya-upaya pokok antara lain:
 - a. pelestarian adat dan budaya tradisional masyarakat;
 - b. penguatan kelembagaan adat;
 - c. pemberdayaan sosial ekonomi; dan
 - d. penyuluhan.

Pasal 39

- (1) Perlindungan dan pelestarian KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pencegahan dan pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan adat dan budaya; dan/atau
 - b. mendorong pelestarian adat dan budaya melalui dukungan penyelenggaraan ritual keagamaan budaya dan adat;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penjagaan dan/atau patroli oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu terhadap benda peninggalan sejarah maritim; dan/atau
 - b. menjalin komunikasi antara unit pengelola kawasan dengan masyarakat adat.
- (3) Pembangunan infrastruktur/sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas aksesibilitas, pengelolaan, pelayanan, komunikasi dan informasi.

- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf d dilakukan melalui kegiatan penelitian dasar dan penelitian terapan untuk kepentingan KKM.
- (5) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf e dilakukan melalui kegiatan widya wisata, pendidikan dan penyuluhan konservasi, bina cinta alam, interpretasi dan pemanduan pengunjung, dan pusat informasi.
- (6) Pariwisata dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf f dilakukan melalui kegiatan wisata budaya, dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil lainnya.

Pasal 40

- (1) Pelestarian adat dan budaya tradisional masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a dilakukan melalui:
 - a. mengupayakan ritual keagamaan adat secara keberlanjutan
 - b. memelihara infrastuktur adat masyarakat
- (2) Penguatan kelembagaan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b dilakukan melalui:
 - a. mendukung dan memfasilitasi pelestarian struktur kelembagaan adat; atau
 - b. mendorong pendokumentasian aturan-aturan dan norma-norma adat
- (3) Pemberdayaan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c dilakukan melalui:
 - a. mengembangkan mata pencaharian alternatif khususnya berbasis adat dan budaya; atau
 - b. mendorong akses terhadap modal dan pasar.
- (4) Penyuluhan sebagaimana di maksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d dilakukan melalui:
 - a. memberikan pendampingan dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat adat;
 - b. memberikan percontohan usaha dan/atau teknologi tepat guna.

BAB VI PERIZINAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Dalam melakukan upaya pokok KKP3K dan KKM diperlukan izin dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi objek dan subyek perizinan, jenis perizinan, jangka waktu, tatacara dan persyaratan pemberian izin, berakhirnya izin, hak dan kewajiban pemegang izin, dan sanksi pemegang izin.
- (3) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 42

Pembiayaan pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) KKP3K dan KKM yang telah ditunjuk oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebelum peraturan menteri ini ditetapkan, diakui sebagai salah satu tahapan dalam pembetukan kawasan konservasi.
- (2) KKP3K dan KKM yang telah ditunjuk oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebelum peraturan menteri ini ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Dalam hal keterbatasan atau ketersediaan peta dasar dan luasan kawasan konservasi tertentu, skala peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 22, dan Pasal 23 dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan dan menggunakan peta yang diterbitkan oleh lembaga resmi pemerintah yang telah dilakukan koreksi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45


Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI,
ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Supranawa Yusuf